



RINGKASAN

SIH INDRI YUNIASARI. Analisis *Potential Loss* dan PNBP (Studi Kasus pada Ditjen PKTL). *Analysis of Potential Loss and Non-Tax Revenue (The Case of Ditjen PKTL)*. Dibimbing oleh AGUS CAHYANA.

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dapat menghasilkan suatu penerimaan negara yaitu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Setiap Kementerian/Lembaga yang mengelola PNBP harus menatausahakan penerimaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku unsur pelaksana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kebijakan atas pengelolaan PNBP yang menjadi kewenangannya.

PNBP atas Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL-Set/2015. Penyetoran ke kas negara dilakukan dengan mekanisme layanan MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi 1). Namun, Kementerian Keuangan menghentikan layanan MPN G1 dan mengembangkan sistem layanan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi 2). Sistem ini melayani penyetoran melalui aplikasi *billing* SIMPONI. Peralihan sistem layanan penyetoran penerimaan negara menyebabkan pelaksanaan pembayaran atas PNBP Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan menjadi tertunda dan timbulnya *potential loss*.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan PNBP atas kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan serta menjelaskan potensi kerugian yang terjadi dalam PNBP Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Kawasan Hutan. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Wilayah areal kerja yang perizinannya merupakan batas kawasan hutan yang telah ditata batas oleh Pemerintah, maka Pemegang Izin diwajibkan untuk mengganti biaya pelaksanaan penataan batas. Pembayaran atau penyetoran dilakukan menggunakan formulir SSBP atas dasar Surat Tagihan. Setelah adanya perubahan sistem, pembayaran dilakukan melalui sistem *billing* SIMPONI. Namun, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL-Set/2015 tidak mengatur pembayaran jika dilakukan dengan sistem *billing* SIMPONI, sehingga pelaksanaan pembayaran menjadi tertunda dan menyebabkan *potential loss*. Dengan demikian Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL-SET/2015 sudah tidak relevan lagi. Untuk itu, diperlukan peraturan baru sebagai penyempurna dari Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL-Set/2015 dengan menimbang Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kata kunci: Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas, PNBP, *Potential Loss*